



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Tgl.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Nama : LUTISAN MURYANTO;
Tempat / Tanggal lahir : Tegal 03-02-1962
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Karangdawa RT 005, RW 010,
Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

PT. BANK BNI 1946 Cabang Tegal yang berkedudukan di Jl. May. Jend Sutoyo Sm No. 22 Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2022 kepada M.Ridho Ramadhenta dan surat kuasa substitusi tertanggal 14 Desember 2022 kepada Dimas Pradiantama yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 11 Januari 2023 No.13/SK/2023/Pn.Tgl.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jl.Moh Yamin Kabupaten Tegal. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umar Hadi Sunaryani A.Ptnh tertanggal 29 Agustus 2022 didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan tegal tanggal 6 September 2022

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: _

1. Bahwa PENGGUGAT adalah adalah cucu dari Muah yaitu anak dari perkawinan antar Waridi dengan Rumiati;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ibu PENGGUGAT yang bernama Rumiwati adalah salah satu anak dari Ibu Muah dari perkawinannya dengan Sugondo;
3. Bahwa nenek PENGGUGAT telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 24 april tahun 2013 dalam usia 65 tahun dikarenakan sakit;
4. Bahwa guna kepentingan ibu PENGGUGAT dan ahli waris lainnya tentang peninggalan dari almarhumah Ibu MUAH [nenek Penggugat] maka PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini sehingga legalitas PENGGUGAT dapat dibenarkan sebagai salah satu ahli waris;
5. Bahwa nenek PENGGUGAT yang bernama MUAH mempunyai peninggalan yaitu sebuah rumah dan pekarangan yang terletak di desa Karangdowo Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 442 yang oleh Departemen dikeluarkan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria yang atas nama Muah Rumiwati;
6. Bahwa nenek PENGGUGAT pada tahun 1981 pernah menjaminkan rumah tersebut di Bank BNI 1946 Cabang Tegal [TERGUGAT I] dengan nomor sertifikat hipotik nomor 206 diberikan berdasarkan akta tanggal 1 September 1981 Nomor 103/IX/1981 dibuat oleh PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan hal tersebut telah didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tegal [TERGUGAT II] dan dicantumkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di desa Karangdowo Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
7. Bahwa dalam mengajukan pinjaman kredit pada tahun 1981 di Bank BNI 1946 Cabang Tegal dengan nomor sertifikat hipotik nomor 206 diberikan berdasarkan akta tanggal 1 September 1981 Nomor 103/IX/1981 dibuat oleh PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan hal tersebut telah didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tegal dan dicantumkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di desa Karangdowo Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal telah nenek pemohon lunasi sehingga jaminan sertifikat tersebut sudah bisa diambil oleh nenek PENGGUGAT;
8. Bahwa nenek PENGGUGAT yang bernama Muah kurang tahu dalam hukum perdata khususnya masalah ini setelah Pelunasan perjanjian kreditnya langsung meminta jaminan yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di desa Karangdowo Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tanpa meminta untuk mengangkat roya yang tercantum dalam sertifikat tersebut;
9. Bahwa seharusnya dengan adanya pelunasan kredit di TERGUGAT I yaitu PT Bank BNI 1946 Cabang Tegal langsung membuat permohonan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tgl



pengangkatan Roya yang di daftar dengan sertifikat Hak tanggungan nomor 206 diberikan berdasarkan akta tanggal 1 September 1981 Nomor 103/IX/1981 dibuat oleh PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk dicoret melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal yaitu TERGUGAT II akan tetapi hingga sekarang pihak TERGUGAT I yaitu PT Bank BNI 1946 Cabang Tegal belum pernah mengajukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal yaitu TERGUGAT II;

10. Bahwa mendatangi kantor TERGUGAT I untuk melakukan pengangkatan roya pada Sertipikat Hak Milik No. 442 yang menjadi agunan pada TERGUGAT I akan tetapi TERGUGAT II menyatakan proses pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 442 tidak dapat dilakukan pengangkatan roya Sertipikat Hak Milik No. 442 karena tidak ada permohonan pengangkatan roya hak tanggungan yang diajukan oleh TERGUGAT I;
11. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya untuk meminta pihak TERGUGAT I untuk mengajukan pengangkatan roya akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat I dan karena tidak ada permohonan pengangkatan roya kepada TERGUGAT II dan tidak ada tindak lanjutnya, Sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Tegal karena Domisili Tergugat I berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal;
12. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
Bahwa dari bunyi pasal tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dialami oleh yaitu;
 - Ada perbuatan melawan hukum;
 - Ada kesalahan;
 - Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - Ada kerugian yang ditimbulkan.
13. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang -Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk



memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

14. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Otoritaas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan;
15. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum terbukti TERGUGAT I Dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT;
16. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, yang telah memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorrad);
MAKA berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT dalam perkara ini;
 3. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengajukan permohonan pengangkatan roya dalam Perjanjian Kredit Nomor sertifikat hipotik nomor 206 diberikan berdasarkan akta tanggal 1 September 1981 Nomor 103/IX/1981 dibuat oleh PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan hal tersebut telah didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tegal dan dicantumkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di desa Karangdowo Kec
 4. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk pengangkat roya dalam Perjanjian Kredit Nomor sertifikat hipotik nomor 206 diberikan berdasarkan akta tanggal 1 September 1981 Nomor 103/IX/1981 dibuat oleh PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan hal tersebut telah didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tegal dan dicantumkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 442



yang terletak di desa Karangdowo Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal setelah ada permohonan pengangkatan dari TERGUGAT I tanpa syarat;

5. Menghukum TERGUGAT I , TERGUGAT II untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorrad);
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum vide Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DIAN SARI OKTARINA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa eksepsi ini kami ajukan sehubungan dengan butir 6 dan 7 Posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa nenek PENGGUGAT an. Muah pada tahun 1981 pernah menjaminkan SHM No. 442 an. Muah Rumiyati yang terletak di Desa Karangdowo, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dan telah dilakukan pengikatan hipotik *cfm.* Akta Hipotik No. 103/IX/1981 tanggal 1 September 1981 dan Sertipikat Hipotik No. 206 yang dibuat oleh PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
2. Bahwa terhadap dalil 6 dan 7 tersebut di atas, TERGUGAT I telah melakukan pengecekan pada data debitur yang terdapat pada TERGUGAT I dengan hasil tidak ditemukan debitur an. Muah pada TERGUGAT I. Sehubungan dengan hal tersebut di atas TERGUGAT memandang perlu dimasukkan PPAT Camat Margasari Kecamatan



Margasari, Kabupaten Tegal yang melakukan pengikatan hipotik terhadap jaminan SHM No. 442 an. Muah dan mengetahui pihak yang mengajukan kredit pada TERGUGAT I pada tahun 1981.

3. Bahwa dengan tidak ditariknya PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga berakibat pemeriksaan perkara *a quo* menjadi tidak tuntas dan tidak dapat diperiksa secara sempurna.
4. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *plurium litis consortium*, maka Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
Sehingga karenanya Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* dan karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).
5. Bahwa mengingat dalam perkara *a quo* telah jelas bahwa seharusnya PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ditarik sebagai pihak dan mengutip ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: "...Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar memberikan Putusan Sela atas Gugatan ini, sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya, sehingga amanah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat dijalankan.

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (PERSONA STANDI IN JUDICTO)

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan Gugatan.
2. Penggugat bukan orang yang berhak sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki persona standi in judicto didepan Pengadilan atas perkara tersebut dikarenakan tidak jelas kedudukan hukumnya sebagai ahli waris An.Muah dengan demikian Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini.

Bahwa berdasarkan Azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas (*duidelijke*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/sip/1970, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara *i.c* untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT

3. Bahwa dalam butir 1 s/d 4 posita gugatannya, PENGGUGAT pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan cucu dari Muah yaitu anak perkawinan dari Waridi dan Rumiwati dan ibu PENGGUGAT yang bernama Rumiwati adalah salah satu anak dari Muah dan Sugondo serta nenek PENGGUGAT an. Muah telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2013 sehingga PENGGUGAT merupakan salah satu ahli waris dari Muah yang merupakan pemilik SHM No. 442.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) telah diatur bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berwenang dalam menerbitkan Penetapan/Putusan terkait warisan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas **sudah seharusnya dalil butir 1 s/d 4 posita gugatan PENGGUGAT harus dibuktikan dengan adanya Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri terkait dengan pembagian warisan dari Muah.**
5. Bahwa pada saat sidang mediasi TERGUGAT I telah beritikad baik dengan memastikan dan menanyakan kepada PENGGUGAT terkait dengan identitas dan dasar perjanjian hutang piutang dari debitur yang menjaminkan SHM No. 442 an. Muah, akan tetapi pada praktiknya PENGGUGAT sendiri yang tidak mengetahui debitur yang menjaminkan SHM No. 442 an. Muah dimaksud.
6. Bahwa pada dasarnya hubungan hutang piutang sudah seharusnya didudukkan dalam perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat subyek hukum berupa debitur dan kreditur serta obyek berupa hutang yang diperjanjikan. Bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT I tidak memiliki dasar guna mengeluarkan surat keterangan roya dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menyampaikan identitas debitur dan perjanjian hutang piutang debitur guna dilakukan pengecekan apakah kredit telah



lunas dan dapat dikeluarkan surat pernyataan roya. Ketentuan roya diatur dalam Pasal 18 UU HT sebagai berikut:

- 1) *Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :*
 - a. **hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;**
 - b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
 - c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
- 2) *Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dalam hal mengeluarkan surat keterangan roya TERGUGAT I harus memastikan terlebih dahulu hutang telah dinyatakan lunas dan SHM No. 442 an. Muah dapat dikembalikan kepada ahli waris apabila Sdri. Muah selaku pemilik sertipikat telah meninggal dunia.

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak dalil butir 9 s/d 16 yang pada intinya menyatakan kredit sudah dinyatakan lunas dan menyatakan bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum karena pada faktanya TERGUGAT I telah beritikad baik dengan melakukan pengecekan pada data debitur serta memastikan dan menanyakan terkait dengan identitas dan perjanjian hutang piutang debitur guna dilakukan pengecekan akan tetapi PENGGUGATlah yang tidak dapat menyampaikan hal dimaksud.
9. Untuk dalil-dalil gugatan yang lain dan selebihnya, TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak.
10. Bahwa selanjutnya mengingat dalil-dalil PENGGUGAT tidak terbukti dan tidak berdasar fakta & hukum yang jelas maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dan mengesampingkan gugatan PENGGUGAT *a quo* untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar (*Tee Goeder Trouw*) sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum.

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan jawaban .

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 Nopember 2022 dan kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat I dalam dupliknya tertanggal 15 Nopember 2022 dan Tergugat II tertanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Settipikat Hak Milik no. 442 atas nama MUAH RUMIJATI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kuasa Untuk memasang HIPOTIK No. 10. yang dibuat oleh Notaris RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, S.H., diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kematian Almarhum MUAH,..... diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Waris Almarhum MUAH diberi tanda P-4
5. Foto copy KTP Rumiwati,..... diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Rumiwati,..... diberi tanda P-6;
7. Foto copy KTP Maryono,..... diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Maryono,..... diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kematian Runiningsih,..... diberi tanda P-9;
10. Foto copy KTP Titi Rokhaeni,..... diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga Titi Rokhaeni,..... diberi tanda P-11;
12. Foto copy KTP Nur'Aeni,..... diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kartu Keluarga Nur'Aeni,..... diberi tanda P-13;
14. Foto copy KTP Sumarno,..... diberi tanda P-14;
15. Foto copy Kartu Keluarga Sumarno,..... diberi tanda P-15;
16. Foto copy KTP Ernawati,..... diberi tanda P-16;
17. Foto copy Kartu Keluarga Ernawati,..... diberi tanda P-17;
18. Foto copy KTP Fuji Riyanto,..... diberi tanda P-18;
19. Foto copy kartu Keluarga Fuji Riyanto,..... diberi tanda P-19;
20. Foto copy KTP Edi Riyanto,..... diberi tanda P-20;
21. Foto copy Kartu Keluarga Edi Riyanto,..... diberi tanda P-21;
22. Foto copy KTP Ragil Riyanto,..... diberi tanda P-22;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy Kartu Keluarga Ragil Riyanto,..... diberi tanda P-23;
24. Foto copy KTP Marlina,..... diberi tanda P-24;
25. Foto copy Kartu Keluarga Marlina,..... diberi tanda P-25;
26. Foto copy KTP Lutisan Muryanto,..... diberi tanda P-26;
27. Foto copy kartu Keluarga Lutisan Muryanto,..... diberi tanda P-27;
28. Foto copy Surat kuasa dari Ahli Waris Muah,..... diberi tanda P-28;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-28 tersebut telah diberi materai yang cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Waluyo , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan kekeluargaan.

Bahwa saksi tahu bahwa Sertifikat tanah milik MUAH RUMIJATI pernah diagunkan ke Bank BNI, diterangkan bahwa pada saat itu saya sedang ada pekerjaan mengumpulkan sertifikat milik orang lain dalam paket, kemudian didapatkan informasi bahwa sertifikat tanah atas nama MUAH oleh Bank BNI sudah kena PUPN;

Bahwa hubungan Sertifikat tanah milik MUAH tersebut dengan Bank BNI dan MADRO MASHURI adalah sebagai agunan Bank;

Bahwa setahu saksi karena saat itu yang membawa dan membayarkan uang untuk pelunasan PUPN tersebut adalah saksi jadi menurut saksi hutang tersebut sudah lunas;

Bahwa saat itu saksi tidak berhak untuk mendapatkan bukti lunas tersebut karena saya hanya sebagai yang mengumpulkan blanko itu jadi setelah sertifikat tersebut keluar dari Bank BNI dan telah saya dapatkan kemudian saya tidak menghiraukan lagi apa yang dibicarakan oleh Bank BNI dan MADRO MASHURI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 Penggugat tersebut, Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi TADI , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tentang perkara ini adalah saksi yang mengantarkan Pak Raidi, Pak Surip, Pak Waluyo, H. Madro dari Karangdawa Margasari Ke Bank BNI kemudian setelah itu saya menunggu di luar;
- Bahwa saat mengantarkan rombongan ke Bank BNI sekitar tahun 1998 saksi menggunakan rental mobil Espas tahun 1997 milik saksi;
- Bahwa setahu saksi rombongan bersama saksi pergi ke Bank BNI saat itu untuk mengambil sertifikat dan yang masuk kedalam Bank BNI hanya Pak Waluyo sedangkan yang lain bersama saya ada di luar;
- Bahwa setahu saksi saat Pak Waluyo keluar dari Bank BNI membawa sertifikat, tapi tidak tahu sertifikat apa .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 Penggugat tersebut, Para Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal 16 September 2021,..... diberi tanda T1-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 442 / Desa Karangdawa Kec. Mrgasari Kab. Tegal,..... diberi tanda TII-1;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi .

Menimbang, bahwa Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM .

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut:

EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa eksepsi ini kami ajukan sehubungan dengan butir 6 dan 7 Posita Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa nenek PENGGUGAT an. Muah pada tahun 1981 pernah menjaminkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tgl



SHM No. 442 an. Muah Rumiwati yang terletak di Desa Karangdowo, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dan telah dilakukan pengikatan hipotik *cfm.* Akta Hipotik No. 103/IX/1981 tanggal 1 September 1981 dan Sertipikat Hipotik No. 206 yang dibuat oleh PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.

2. Bahwa terhadap dalil 6 dan 7 tersebut di atas, TERGUGAT I telah melakukan pengecekan pada data debitur yang terdapat pada TERGUGAT I dengan hasil tidak ditemukan debitur an. Muah pada TERGUGAT I. Sehubungan dengan hal tersebut di atas TERGUGAT memandang perlu dimasukkan PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal yang melakukan pengikatan hipotik terhadap jaminan SHM No. 442 an. Muah dan mengetahui pihak yang mengajukan kredit pada TERGUGAT I pada tahun 1981.
3. Bahwa dengan tidak ditariknya PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga berakibat pemeriksaan perkara *a quo* menjadi tidak tuntas dan tidak dapat diperiksa secara sempurna.
4. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *plurium litis consortium*, maka Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
Sehingga karenanya Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* dan karenanya sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*).
5. Bahwa mengingat dalam perkara *a quo* telah jelas bahwa seharusnya PPAT Camat Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ditarik sebagai pihak dan mengutip ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: "...Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar memberikan Putusan Sela atas Gugatan ini, sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya, sehingga amanah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat dijalankan.

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (PERSONA STANDI IN JUDICTO)

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan Gugatan.
2. Penggugat bukan orang yang berhak sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki persona standi in judicto didepan Pengadilan atas perkara tersebut dikarenakan tidak jelas kedudukan hukumnya sebagai ahli waris An.Muah dengan demikian Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini.



Menimbang terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian utang piutang yang dicantumkan dalam perjanjian kredit antara nenek Penggugat dengan Tergugat 1 telah selesai perjanjiannya dengan diserahkan obyek jaminan yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di desa Karangdowo Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang diletakan akta hipotik sehingga tidak ada relevansinya terhadap gugatan ini.
2. Bahwa karena nenek penggugat yang bernama Muah tersebut buta huruf pada waktu mengajukan perjanjian kredit dan pemasangan akta hipotik nomor 10.3/1X/81 tertanggal 1 september 1981 dan kuasa untuk memasang hipotik No 10 tanggal 3 Agustus 1981 dihadapan Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo .SH maka dikuasakan kepada Madra [Madro] Masyhuri berdasarkan hal tersebut jelas yang mengajukan kredit di Bank BNI 1946 Tegal adalah Nenek Penggugat serta jaminannya juga milik nenek penggugat sehingga dikatakan salah pihak tidak bisa dibenarkan.
3. Bahwa perkara ini dikatakan gugatan sederhana juga tidak di benarkan karena gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan wan prestasi karena nenek penggugat telah menyelesaikan perjanjian kredit antara Bank BNI 1946 cabang tegal dengan telah di terimanya obyek jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 442 yang terletak di desa Karangdowo Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

B. Eksepsi Diskualifikasi [Persona Standi In Judicto]

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas I berhak unuk mengajukan gugatan adalah tidak benar karena berdasarkan silsila atau waris penggugat adalah salah satu ahli waris hal tersebut dengan adanya keterangan waris dari kepala desa dimana tempat tinggal nenek penggugat berada dan gugatan tersebut bukanlah pperalihan hak terhadap obyek yang berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung bahwa diajukan dalam gugatan sehingga salah satu ahli waris yang mengajukan gugatan untuk kepentingan bersama diperbolehkan sepanjang bukan merupakan peralihan hak sehingga alasan tersebut yang dikemukakan Tergugat 1 tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca secara baik dan seksama alasan-alasan yang dijadikan oleh Tergugat I didalam materi eksepsinya ternyata ada 2 materi Eksepsi yaitu poin 1 (satu) tentang Eksepsi Error in persona dan poin 2 (dua) Eksepsi tentang diskualifikasi (persona standi in judictio)

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi pada poin angka 1 (satu) / Error in persona Hakim berpendapat bahwa pokok substansi dari eksepsi dimaksud adalah merupakan bagian dari hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I didalam Jawaban terhadap Pokok perkara, yakni berkaitan dengan error in persona serta soal tanggapan pembuktian perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat

Bahwa terkait Eksepsi yang demikian yang menyatakan gugatan sebagai gugatan yang error in persona adalah sangat erat dengan pembuktian substansi pokok perkara atau secara substantive telah mempermasalahkan pokok perkara sehingga akan dapat diketahui jika pokok sengketa(bodem geschil) telah diperiksa dan proses pembuktian telah dilakukan oleh para pihak berperkara maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR /Pasal 162 RBg eksepsi Tergugat I pada poin angka 1 (satu) sudah tepat dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pertimbangan tentang pokok perkara sehingga eksepsi tergugat I pada poin angka 1 (satu) haruslah dikesampingkan .

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi poin 2 Tergugat I yaitu tentang Diskualifikasi (persona standi in judicto) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada poin 2 (dua) dimaksud majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau yang berhak dalam mengajukan Gugatan dalam perkara aquo ?

Menimbang bahwa sesuai posita Penggugat pada angka 1 menyebutkan bahwa Penggugat adalah cucu dari Muah yaitu anak perkawinan antara Waridi dengan Rumiati , selanjutnya di angka 2 posita menyebutkan bahwa Ibu Penggugat yang bernama Rumiati adalah salah satu anak dari ibu Muah dari perkawinan dengan Sugondo.

Bahwa berdasarkan posita diatas disimpulkan bahwa Penggugat adalah anak dari Rumiati dan Waridi yang merupakan cucu ibu Muah dari perkawinan dengan Sugondo.

Menimbang bahwa sesuai bukti P.4 dan bukti T.1.1 menerangkan tentang beberapa orang ahli waris dari almarhum Muah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai surat keterangan ahli waris dimaksud yang dibuat di Karangdawa tanggal 16 September 2021 tidak ada menyebutkan nama Penggugat (Lutisan Muryanto) sebagai ahli waris yang sah dari ibu Muah.

Bahwa sesuai bukti P.4 dan bukti T.1.1 dimaksud hakim berpendapat masih banyak ahli waris yang tertera dalam bukti surat dimaksud yang punya kecakapan sehingga mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P.27 yaitu kartu keluarga Lutisan Muryanto dengan No. 3328012302084977 menerangkan bahwa Lutisan Muryanto adalah anak dari Madroi (ayah) dan Rumiwati (ibu) hal ini terlihat jelas bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara posita poin 1 penggugat dengan bukti P.27 yang mana dalam posita dijelaskan bahwa Lutisan Muryanto adalah anak dari Waridi dengan Rumiwati

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan apakah Penggugat mempunyai kualitas dengan Gugatan Aquo maka Hakim berpendapat bahwa disamping Penggugat tidak tercantum didalam surat keterangan waris dari almarhum Muah dan Perbedaan asal usul dari Penggugat sehingga terjadi perbedaan antara posita dan bukti surat yang diajukan maka Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan perkara aquo (persona standi in iudicio).

Menimbang menurut M Yahya Harahap.SH. didalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata (hal 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum , keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat secara formil

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I pada poin angka 2 (dua) beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan sehingga Eksepsi Tergugat I haruslah dikabulkan sebahagian.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2022

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah di kabulkan sebahagian maka mengenai pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (**Niet Onvankelijk Verklard**) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat, tidak dapat di terima maka Penggugat berada di pihak yang kalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk sebahagian ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..1.520.000.- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami ENDRA HERMAWAN, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNASARI S.H. dan LIDIA AWINERO S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik di ruang sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh NUGROHO ARGO WIBOWO S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat dan Para Tergugat melalui prosedur e-litigasi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

WINDY RATNASARI, S.H.

ENDRA HERMAWAN , S.H., M.H.

LIDIA AWINERO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUGROHO ARGO WIBOWO, S.E., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tgl